а	r	е	а	s	t a	р	l e s	S

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAI	K

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FΩ	RMI	11 11	r bf	PRS

					• •										
H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2 6	H.4		PPh Final
H.2	X Pemb	etul	an k	€-	_()		Н.3	i		P	embatalan	H.5	Χ	PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT										
A.1 NPWP	:	0 6 6 9 2 1 6 4 4 0 4 1 0 0 0								
A.2 NIK	:									
A.3 Nama	:	CHANDRA LIEANATA,THE								

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

	Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tinggi (Tidak memiliki NPWP)		Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)			
	B.1	B.2		B.3	B.3 B.4				B.6		
	5-2022	24-100-02		31.858.820,00			2	637.176,00			
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan											
B.7	Dokumen Referer	nsi : Nomor Dok	ımen	Y-2022-05-01	Y-2022-05-01						
	Nama Dokumen			Invoice	Tanggal	3 1	dd 0 5	mm 2	0 2 2 уууу		
B.8	Dokumen Referen	nsi untuk Faktur Paja	, apabil	la ada :							
	Nomor Faktur Paj	jak :			Tanggal		dd 🔲	mm	уууу		
B.9	PPh dibeb	ankan berdasarkan S	urat Ket	terangan Bebas (SKB).							
	Nomor :				Tanggal		dd 🔲	mm	уууу		
B.10	B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
B.11	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :										
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:											

B.11	PPh dalam hal transak	si menggu	nakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :									
B.12	B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:											
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEN	MUNGUT										
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0									
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO									
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy									
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN									
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik									
	同的影響學學學		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:									
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh									
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh									
	国际经验的现代		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini									
	FLA0TRIZ		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.									